



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/22/Kept/403.013/2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum dan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Magetan, perlu dilaksanakan kegiatan pembinaan Keluarga Sadar Hukum;

b. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Pembinaan Keluarga Sadar Hukum di Kabupaten Magetan Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
4. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 19);
5. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum di Kabupaten Magetan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. merencanakan pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum;
  - b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah /instansi yang terkait dalam Kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum;
  - c. melaksanakan kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum di Kabupaten Magetan; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 188/22/Kept/403.013/2017  
 TANGGAL : 12 Januari 2017

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA PEMBINAAN  
 KELUARGA SADAR HUKUM KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	
1.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
2.	Ketua	Asisten Pemerintahan Sekdakab. Magetan.	
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Magetan	
4.	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan 2. Kepala Sub Bagian Dokumentasi, Informasi, dan Kajian Hukum pada Bagian Hukum Setdakab Magetan 3. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setdakab. Magetan 4. 5 (lima) orang Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	1. Wahid Nuryanto,S.H. 2. Arief Rachman, SH 3. Hernita Ardi K. SH 4. Niken Dyah Ayu, SH 5. Rina Fitria Yuliasma

BUPATI MAGETAN

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 ttd

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002